 <b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	<b>KODE</b>	
	4.4 LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKIP	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	<b>LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKIP</b>	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	
BAGIAN	<b>AKADEMIK</b>	

## PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Prof. Dr. Alfitri, M. Si	Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M	Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
Ketua Tim Standar Identitas	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

 <b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	<b>KODE</b>		
	4.4 LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKIP		
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	<b>LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKIP</b>		
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN		
BAGIAN	<b>AKADEMIK</b>		

## 1. TUJUAN

- 1) Tersedianya panduan bagi pejabat berwenang dan staf akademik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses legalisir ijazah dan transkrip nilai secara tertib di FISIP UNSRI.
- 2) Tersedianya informasi yang jelas bagi alumni tentang prosedur legalisir ijazah dan transkrip.

## 2. RUANG LINGKUP

POS ini menjelaskan tentang mekanisme legalisir ijazah dan transkrip nilai di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik khususnya sub.bag Akademik.

## 3. DEFINISI

- 1) **Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik** adalah suatu kegiatan yang memvalidasi keaslian dari fotokopi ijazah dan transkrip nilai.
- 2) Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai merupakan salah satu bentuk layanan kepada alumni. Alumni yang mengajukan legalisir ijazah dan transkrip nilai merupakan alumni dari salah satu prodi yang terdapat di FISIP Universitas Sriwijaya.

## 4. PERINGATAN


Pelanggaran terhadap POS ini akan mengakibatkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai tidak dijamin keasliannya oleh FISIP Universitas Sriwijaya.

## 5. REFERENSI

- 1) SK Mendikbud Nomor : 79/D/O/1998 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
- 2) Buku Pedoman Akademik FISIP Universitas Sriwijaya

## 6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Dekan
- 2) Wakil Dekan I

 <b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	<b>KODE</b>	
	4.4 LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKIP	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	<b>LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKIP</b>	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	
BAGIAN	<b>AKADEMIK</b>	

3) Sub Bagian Akademik

4) Alumni

## 7. KELEMBAGAAN

Proses legalisir ijazah dan transkrip nilai dilakukan oleh Sub bagian Akademik, diparaf oleh Kasubag Akademik dan ditandatangani oleh Dekan untuk ijazah, Wakil Dekan I untuk transkrip nilai.

## 8. PROSEDUR

1. Alumni FISIP menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai akademik dengan melampirkan aslinya ke sub bagian pendidikan
2. Sub bagian pendidikan mengecek fotokopi dan keaslian ijazah dan transkrip lalu dicap dan diberikan kepada kepala sub bagian pendidikan
3. Kasubag pendidikan memaraf dokumen. Dokumen legalisir Ijazah diteruskan kepada Dekan untuk ditanda tangani sedangkan dokumen legalisir transkrip nilai diteruskan kepada Wakil Dekan I untuk ditanda tangani.
4. Dekan menandatangani legalisir ijazah dan wakil Dekan I menandatangani legalisir transkrip nilai akademik.
5. Sub bagian pendidikan menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip yang sudah dilegalisir dan mengarsipkannya.

## 9. DIAGRAM ALUR

 <b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	<b>KODE</b>	
	4.4 LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKIP	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	<b>LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKIP</b>	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	
BAGIAN	<b>AKADEMIK</b>	

Kegiatan					Dokumen/ Output	Waktu
	Sub Bag P & E	BAAK	Rektor/ Pembantu Rektor I	Alumni		
Alumni menyerahkan photokopi ijazah dan transkrip	1			1	Fotocopy Ijazah	1 Jam
Sub bagian P & E membubuhkan Stempel	2				Fotocopy Ijazah	2 Jam
Kepala BAAK memparaf legalisir		3			Fotocopy Ijazah	1 Jam
Rektor/ Pembantu Rektor I menandatangani legalisir			4		Fotocopy Ijazah	2 Jam
Sub bagian P & E menyerahkan legalisir dan mengarsipkannya	5			5	Fotocopy Ijazah	2 Jam